



**PUTUSAN**

Nomor 329 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK SULUT PUSAT Cq. PT BANK SULUT CABANG UTAMA**

**Cq. PT BANK SULUT CABANG CALACA**, berkedudukan di Jalan

Sam Ratulangi Nomor 9 Manado yang diwakili oleh Jeffry Salilo

selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Sulut, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Johannes J. Budiman, S.H., dan kawan-kawan,

Para Advokat dan Staff Hukum PT Bank Sulut, beralamat di Jalan

Sam Ratulangi Nomor 9 Manado, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 6 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/

Terbanding/Pembanding;

Melawan

**A. SIMANJUNTAK, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kanaan

Indah Nomor 2 Manado, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri

dan selaku suami untuk kepentingan dari Sjulije Raturandang, S.Pd

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015;

Keduanya adalah Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding;

Dan

**PT BANK MANDIRI (Persero) Cq. CONSUMMER LOAN**,

berkedudukan Jalan Dotu Lolong Lasut Nomor 15 Manado,

diwakili oleh Mohammad Arifin Firdaus selaku *Vice President* PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa

kepada Dedy Teguh Krisnawan, S.H., dan kawan-kawan, masing-

masing *Departement Head* pada *Departement Litigasi I Group*

*Legal* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat, *Consumer*

*Loans Business Center Manager* pada *Consumer Loans*

*Business Center Manado* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Team*

*Leader* pada Departemen Litigasi I Group Legal PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. Kantor Pusat, *Senior Manager* pada *Departemen*

*Litigasi I Group Legal* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor

Pusat, *Workflow Manager* pada *Consumer Loans Business*

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015



Center Manado PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Section Head Administration, Management Information System & Safe Keeping* pada *Consumer Loans Business Center Manado PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3208 K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (suami-isteri) adalah nasabah di PT Bank Mandiri (Turut Tergugat) dan selain dari pada itu isteri Penggugat juga adalah nasabah di PT Bank Sulut (Tergugat) karena gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah (Guru) disalurkan melalui Tergugat;
2. Bahwa Penggugat (suami-isteri) ada memiliki rekening pinjaman pada Turut Tergugat yakni Kredit Pemilikan Rumah sesuai Perjanjian Kredit Graha Mandiri Nomor HUB/442/GRM/2006 tanggal 25 September 2006 dan Addendum I tanggal 27 Desember 2007, dimana rumah yang difasilitasi kredit tersebut sekaligus juga menjadi agunan atas kredit tersebut dan sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar, dan rumah tersebut juga sampai dengan saat ini ditempati dengan baik oleh Penggugat beserta keluarga;
3. Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat berencana untuk membuka usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan keluarga, maka untuk menunjang rencana keluarga tersebut maka bangunan rumah pada sisi sebelah kiri mulai dari garasi sampai halaman harus ada renovasi atau penambahan bangunan sebagai tempat usaha tersebut, oleh karena itu Penggugat telah berkonsultasi dengan Turut Tergugat dan kesimpulannya, karena nilai agunan atas kredit tersebut masih lebih besar, maka diberi kesempatan untuk penambahan kredit top-up;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015*



4. Bahwa pada awal bulan April 2010 Penggugat telah melengkapi segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan bahkan telah disurvey baik oleh pihak Turut Tergugat maupun dari Appraisal and Bussines Consultant sebagai mitra dari Turut Tergugat dan secara lisan telah disampaikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat bahwa berkas permohonan Penggugat telah lengkap dan tinggal menunggu panggilan penanda-tangan akad kredit;
5. Bahwa pada minggu ketiga bulan April 2010, Penggugat telah dipanggil oleh Turut Tergugat, namun dengan sangat menyesal kepada Penggugat diberitahukan bahwa permohonan kredit top-up dari Penggugat telah ditolak berdasarkan Informasi Bank dari Bank Indonesia;
6. Bahwa dengan ditolaknya permohonan kredit top-up Penggugat tersebut, maka Penggugat telah berusaha dengan itikad baik menghubungi Tergugat bahkan melalui surat somasi I tanggal 28 April 2010 Nomor 85/AdvPH/AS/IV/2009 dan surat somasi II tanggal 18 Mei 2010 Nomor 88/AdvPH/AS/V/2010, namun Tergugat hanya mengirimkan surat kepada Penggugat dimana Tergugat telah mengakui (hal-hal yang telah diakui dengan tegas maka yuridis telah dianggap terbukti) dalam suratnya tertanggal 4 Mei 2010 Nomor 1090/A/KCU-KRD/V/2010 khususnya pada angka 4 yang berbunyi : "...pembayaran gaji bulan September 2008 untuk angsuran pertama pinjaman belum sempat dipotong oleh Kantor Bank Sulut Cabang Calaca";
7. Bahwa sekalipun sudah ada pengakuan kesalahan atau kekeliruan dari Bank Sulut (Tergugat), namun hal tersebut hanyalah sebatas pengakuan karena hingga saat ini Tergugat tetap tidak bersedia memulihkan nama baik Penggugat di Bank Indonesia dan di Bank Mandiri (Turut Tergugat) dan yang terakhir Penggugat telah berusaha untuk bertemu dengan Kepala Cabang Utama dan Direksi, namun hasilnya tetap nihil;
8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau pembayaran angsuran kewajiban Penggugat pada Tergugat untuk pembayaran angsuran pertama atas pinjaman Penggugat pada Tergugat, belum dipotong dari gaji Penggugat, (sedangkan pembayaran angsuran pada bulan kedua dan seterusnya atau sampai pada bulan berjalan saat ini tetap dilakukan pemotongan secara lancar dan rutin), namun hal tersebut sengaja didiamkan oleh Tergugat dan tidak ada upaya untuk menyelesaikannya atau menghubungi Penggugat sejak bulan September 2008 dan nanti diketahui

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015*



oleh Penggugat pada bulan April 2010 pada saat permohonan kredit top-up Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat;

9. Bahwa Penggugat patut menduga bahwa rentang waktu yang cukup panjang sejak bulan September 2008 sampai dengan Juli 2010 sengaja didiamkan oleh Tergugat adalah untuk merugikan Penggugat karena Tergugat menikmati denda keterlambatan yang tidak wajar setiap bulan dari Penggugat, dan barang kali dari seluruh Pegawai Negeri Sipil yang gajinya disalurkan melalui Tergugat dan ada pinjaman pada Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat yang telah mengakui bahwa permasalahan ini terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dari Tergugat sendiri dan didiamkan dalam kurun waktu yang cukup lama untuk dapat menikmati denda keterlambatan yang tidak wajar setiap bulan sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Juli 2010 dari Penggugat, dan tidak bersedia memulihkan nama baik Penggugat di Bank Indonesia dan di Bank Mandiri (Turut Tergugat), sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat beralasan hukum untuk menuntut ganti rugi materil maupun immaterial;
11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, selain menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat karena ditolaknya permohonan kredit top-up dari Penggugat pada Turut Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), juga menimbulkan kerugian immaterial karena cacadnya nama Penggugat didunia perbankan dan khususnya pada Turut Tergugat, oleh karena itu juga adalah pantas dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut agar Tergugat juga dihukum untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat di Harian Manado Post, Harian Komentar, Harian Tribun Sulut, Harian Media Sulut, Harian Tribun Manado dan Harian Posko dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf yang tentukan sendiri oleh Penggugat, dan apabila Tergugat tidak bersedia memuat permohonan maaf tersebut, agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015*



13. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan atas asset Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang sebanding atau setara dengan nilai tuntutan dari Penggugat;

14. Bahwa gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak mungkin disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu, mohon agar Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan atau kelalaian dari Tergugat telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tunai;
6. Menghukum Tergugat memuat permohonan maaf kepada Penggugat di Harian Manado Post, Harian Komentor, Harian Tribun Sulut, Harian Media Sulut, Harian Tribun Manado dan Harian Posko dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf yang tentukan sendiri oleh Penggugat, atau hukuman pengganti membayar kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsidaair : Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat Konvensi menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi jelas-jelas keliru karena permasalahan ini pada pokoknya adalah menyangkut tidak adanya itikad baik dari Penggugat Konvensi dalam menyelesaikan tunggakan angsuran kredit pada Tergugat Konvensi;
3. Bahwa oleh karena itu jelaslah gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara perdata ini tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena permasalahan ini timbul diakibatkan tidak adanya itikad baik dari Penggugat Konvensi sendiri;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa dengan tanpa mempunyai alas hukum yang sah Tergugat Rekonvensi melayangkan gugatan yang dapat merusak nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai penyedia jasa keuangan;
3. Bahwa adalah beralasan dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi dihukum segera dan seketika menyelesaikan seluruh pinjaman/kewajiban yang ada pada Penggugat Rekonvensi, karena telah nyata adanya itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan perhatian dan lari dari tanggung jawabnya;
4. Bahwa oleh karena gugatan yang dilayangkan oleh Tergugat Rekonvensi dapat menghambat dikembalikannya hutang Negara sebagai hak Penggugat Rekonvensi serta dapat berdampak pada image yang kurang baik di mata masyarakat, maka beralasanlah jika dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara sekaligus sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tunai sebagai kompensasi dari adanya kerugian materiil serta mengembalikan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan memuat permohonan maaf dimedia cetak yang beroplak nasional yaitu Harian Kompas, Harian Kontan, Harian Bisnis Indonesia, Tabloid Mingguan Kontan dan Majalah Bulanan Infobank dengan redaksi permohonan maaf yang ditentukan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, atau substitusi dengan membayar kerugian imateriil tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai;
5. Bahwa oleh karena itu, maka untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan ini dikemudian hari beralasanlah menurut hukum jika harta kekayaan Tergugat Rekonvensi tersebut baik barang bergerak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada nantinya ditaruh dibawah sita jaminan (*conservatoir beslag*);

6. Bahwa tidaklah berlebihan jika Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memerintahkan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum adalah sah langkah yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi demi mengembalikan hutang Negara;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh pinjaman/kewajiban yang ada pada pihak Penggugat Rekonvensi dalam waktu segera dan seketika sebagai pemenuhan bagi penyelesaian hutang Negara;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara sekaligus sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tunai sebagai kompensasi dari adanya kerugian materiil;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi memuat permohonan maaf di media cetak yang beroplak nasional yaitu Harian Kompas, Harian Kontan, Harian Bisnis Indonesia, Tabloid Mingguan Kontan dan Majalah Bulanan Info bank dengan redaksi permohonan maaf yang ditentukan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, atau substitusi dengan membayar kerugian imateriil tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum dengan menyita seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi untuk diletakkan dibawah sita jaminan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;
9. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat :

Eksepsi Mengenai Turut Tergugat Bukan Merupakan Para Pihak Dalam Perkara A Quo :

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut timbul karena adanya surat/informasi dari Bank Indonesia (IDI BI) mengenai *past performance* fasilitas kredit Penggugat di bank Sulawesi Utara (Tergugat) yang dinyatakan kurang baik;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015



2. Bahwa dengan demikian atas dasar fakta hukum tersebut maka yang terlibat dalam perkara tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga resiko hukum yang muncul dari permasalahan hukum dimaksud tidak perlu melibatkan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka mohon kiranya Turut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 202/Pdt.G/2010/PN Mdo., tanggal 27 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat di Harian Manado Post, Harian Komentar, Harian Tribun Sulut, Harian Media Sulut, Harian Tribun Manado dan Harian Posko dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf yang tentukan sendiri oleh Penggugat, atau hukuman pengganti membayar kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai;
4. Menghukum Tergugat memulihkan nama baik Penggugat di Bank Indonesia;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 24/PDT/2012/PT MDO, tanggal 20 April 2012;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3208 K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK SULUT PUSAT Cq. PT BANK SULUT CABANG UTAMA Cq. PT BANK SULUT CABANG CALACA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3208 K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 25 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 202/Pdt.G/2010/PN Mdo., Jo. 3208 K/PDT/2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 31 Maret 2015 dan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 27 Maret 2015 kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Sjultje Raturandang, S.Pd (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) adalah nasabah di PT Bank Sulut (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) dan juga nasabah di PT Bank Mandiri (Persero)(sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali), dimana pembayaran gaji Sjultje Raturandang, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) dilakukan melalui PT Bank Sulut;
2. Bahwa Sjultje Raturandang, S.Pd (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) memiliki rekening pinjaman pada PT Bank Mandiri (Persero) (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali) yakni kredit pemilikan rumah sesuai perjanjian kredit graham mandiri Nomor HUB/442/GRM/2006 tanggal 25 September 2006 dan Addendum I tanggal 27 Desember 2007, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 916/Pakowa atas nama Augustus Simanjuntak (Termohon Peninjauan Kembali) menjadi agunan/jaminan yang difasilitasi kredit tersebut.(vide bukti PK-3);
3. Bahwa pengikatan kredit Sjultje Raturandang, S.Pd (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) tersebut dilakukan melalui Notaris Maudy Manoppo. SH, SpN sebagaimana termuat dalam surat Notaris Maudy Manoppo. SH, SpN Nomor 01/Mmo-PPAT/I/2015 perihal Permintaan informasi Pengikatan Jaminan tanggal 8 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 916/Pakowa atas nama Augustus Simanjuntak (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) telah dilakukan pengikatan kredit atas nama Sjultje Raturandang (Termohon Peninjauan Kembali) melalui PT Bank Mandiri (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali) yaitu Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 150-HT/Wna-Pakowa/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006 dengan Perjanjian Kredit Nomor HUB/442/GRM/2006 tanggal 25 September 2006 dan Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 231-HT/Wng-Wenang/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 dengan Perjanjian Kredit Addendum Nomor I HUB/442/GRM/2006 tanggal 25 September 2006.(vide bukti PK-3);
4. Bahwa pada bulan April 2010, Sjultje Raturandang (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) kemudian mengajukan penambahan kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali) namun di tolak oleh PT Bank Mandiri (Persero) (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali), yang menurut Augustus Simanjuntak (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) berdasarkan informasi Bank Indonesia bahwa Sjultje Raturandang (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) telah dinyatakan black list;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil Augustus Simanjuntak, SH dan Sjujtje Raturandang, S.Pd (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) tersebut diatas tidak beralasan hukum karena dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Akta Nomor 68/2012 tanggal 15 Februari 2012 oleh Notaris/PPAT Michiel Saltiel Errol Pangemanan, SH., maka membuktikan bahwa Informasi Debitur (SID) atau disebut juga BI Checking Performance pinjaman Sjujtje Raturandang, S.Pd., (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) pada PT Bank Sulut (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) sebelumnya yaitu pada tahun 2010, tidak berdampak kerugiandan tidak dapat dijadikan dasar penolakan pemberian pinjaman oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali) kepada Sjujtje Raturandang, S.Pd (sebagai Termohon Peninjauan Kembali). (vide bukti PK-1 dan PK-2);
6. Bahwa dengan adanya fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali) kepada Sjujtje Raturandang (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) sebagaimana dalam Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Manado Hak Tanggungan tanggal 15 Februari 2012 Nomor 1233/2012 Peringkat III (ketiga) atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali) dengan objek hak tanggungan SHM Nomor 916/Pakowa (milik Augustus Simanjuntak, SH sebagai Termohon Peninjauan Kembali), maka membuktikan bahwa Sjujtje Raturandang, S.Pd (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) ternyata tidak dikategorikan *black list* Bank Indonesia dan performance pinjaman kredit Sjujtje Raturandang, S.Pd (sebagai Termohon Peninjauan Kembali) pada PT Bank Sulut (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) tidak berpengaruh apapun, apalagi mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial pada Sjujtje Raturandang, S.Pd., (sebagai Termohon Peninjauan Kembali). (vide bukti PK-1 dan PK-2);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 6 Maret 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 April 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015



Bahwa surat bukti baru/Novum tersebut bukan/tidak termasuk bukti/Novum yang menentukan, adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/Judex Facti* dalam menilai fakta dipersidangan sehingga bukanlah merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK SULUT PUSAT Cq. PT BANK SULUT CABANG UTAMA Cq. PT BANK SULUT CABANG CALACA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK SULUT PUSAT Cq. PT BANK SULUT CABANG UTAMA Cq. PT BANK SULUT CABANG CALACA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, SH., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |              |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai .....       | Rp                    | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....       | Rp                    | 5.000,00     |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |              |
| Jumlah .....           | Rp                    | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 329 PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)